



## PUTUSAN

Nomor 35/PID.SUS-PRK/2017/PT KAL BAR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NGO THANH PHONG**  
Tempat lahir : Xa My Lam, Hot Dat, Kien Giang- Vietnam  
Umur/ tgl. Lahir : 29 Tahun / Tahun 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Vietnam.  
Tempat tinggal ; Xa My Lam, Hot Dat, Kien Giang-Vietnam (sekarang berdomisili di Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak).  
A g a m a ; B u d h a  
Pekerjaan : Nelayan/ Nakhoda Kapal Perikanan SURIA TIMUR 11.

Status Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan: tidak melakukan penahanan.
2. Jaksa Penuntut Umum : tidak melakukan penahanan .
3. Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak melakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Tinggi : tidak melakukan penahanan;

Terdakwa, hadir sendiri dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauannya sendiri ;

Dalam persidangan perkara ini telah ditunjuk juru bahasa (penterjemah) dari Bahasa Vietnam ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Vietnam, yang bernama : Siti Sarah, tempat lahir Singkawang 18 Agustus 1983, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jln. Pramuka Bukit Batu RT.02, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dimana juru bahasa (penterjemah) tersebut telah disumpah sesuai tatacara Agama Islam;



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 35/PID.SUS-PRK/2017/PT KALBAR tanggal 18 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ptk tanggal 08 Maret 2017;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-23/PONTI/02/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

**KESATU**

----- Bahwa, terdakwa **Ngo Thanh Phong** yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM. SURIA TIMUR 11 bersama-sama dengan **Ho Minh Hieu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. SURIA TIMUR pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira Pukul 13.07 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi 04° 15. 304' N / 105° 15. 713' E sesuai GPS atau 04° 15' 18" LU-105° 15' 43" BT ( nol empat derajat lima belas menit delapan belas detik lintang utara-seratus lima derajat lima belas menit empat puluh tiga detik bujur timur). setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya terdakwa **Ngo Thanh Phong** yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM. SURIA TIMUR 11 bersama-sama dengan **Ho Minh Hieu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KM. SURIA TIMUR berlayar dari pelabuhan Kien Giang, Vietnam dengan tujuan perairan Indonesia dengan membawa 17 Orang Anak Buah Kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.;

----- Setelah memasuki perairan Indonesia kapal yang dikemudikan terdakwa mulai melakukan aktivitas penangkapan ikan, setelah ± 8 (delapan) hari melakukan penangkapan ikan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira Pukul 13.07 Wib di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi 04° 15. 304' N/105° 15. 713' E sesuai GPS atau 04° 15' 18" LU-105° 15' 43" BT ( nol empat derajat lima belas menit delapan belas detik lintang utara-seratus lima derajat lima belas menit empat puluh tiga detik bujur timur). kapal yang dikemudikan terdakwa tersebut diberhentikan oleh Kapal Patroli KP Hiu Macan 01 pada saat sedang berjalan setelah melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal pasangan kapal KM. SURIA TIMUR yang di Nahkodai oleh **Ho Minh Hieu**, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ibrahim dan Saksi Eduardo Da Costa Fernandes yang bertugas di Kapal Patroli KP Hiu Macan 01 tersebut ternyata kapal Penangkap Ikan KM. SURIA TIMUR 11 yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan diatas kapal ditemukan barang bukti antara lain yaitu :

- Ikan campuran + 5.200 Kg.
- 1 (satu) unit alat tangkap PairTrawl.
- 1 (satu) buah Kompas express.
- 1 (satu) Unit GPS Samyung NF5100
- 1 (satu) Unit Radio star Sea Eagle 6900
- 2 (satu) Unit Radio Galaxy
- 1 (satu) Unit Teropong Nikula
- 1 (satu) buah bendera Kebangsaan Malaysia

-----Bahwa terdakwa **Ngo Thanh Phong** selaku Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KM. SURIA TIMUR 11 dan **Ho Minh Hieu** selaku Nahkoda kapal KM. SURIA TIMUR melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Indonesia telah berhasil mendapatkan ikan campuran sebanyak + 5.200 Kg yang disimpan diatas kapal KM. SURIA TIMUR 11.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Sadri, S.St.Pi, MT** (ahli perikanan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Pontianak Kalimantan Barat) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM. SURIA TIMUR 11 yang dikemukakan terdakwa Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## D A N

### KEDUA :

-----Bahwa, Terdakwa **Ngo Thanh Phong** yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM. SURIA TIMUR 11 bersama-sama dengan **Ho Minh Hieu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KM. SURIA TIMUR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan **Ngo Thanh Phong** yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM. SURIA TIMUR 11 bersama-sama dengan **Ho Minh Hieu** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KM. SURIA TIMUR berlayar dari pelabuhan Kien Giang, Vietnam dengan tujuan perairan Indonesia dengan membawa 17 Orang Anak Buah Kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

-----Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut Kapal Penangkap Ikan KM. SURIA TIMUR 11 pada saat memasuki perairan Indonesia dengan dibantu oleh kapal KM. SURIA TIMUR melakukan penangkapan ikan dengan cara mengikatkan masing-masing ujung pukat/jaring kedua unit kapal setelah itu pukat/jaring ditebar kelaut kemudian baru ditarik searah dengan menggunakan 2 kapal selama  $\pm$  6 (enam) jam, selanjutnya jarring ditari/dinaikkan untuk mengambil ikan dan dikumpulkan diatas kapal KM. SURIA TIMUR 11.

-----Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekira Pukul 13.07 Wib di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi  $04^{\circ} 15. 304' N/105^{\circ} 15. 713' E$  sesuai GPS atau  $04^{\circ} 15' 18'' LU-105^{\circ} 15' 43'' BT$  ( nol empat derajat lima belas menit delapan belas detik lintang utara-seratus lima derajat lima belas menit empat puluh tiga detik bujur timur). kapal yang dikemudikan terdakwa tersebut diberhentikan oleh Kapal Patroli KP Hiu Macan 01 pada saat sedang berjalan setelah melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan kapal pasangan kapal KM. SURIA TIMUR yang di Nahkodai oleh **Ho Minh Hieu**, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ibrahim dan Saksi Eduardo Da Costa Fernandes yang bertugas di Kapal Patroli KP Hiu Macan 01 ditemukan barang bukti antara lain yaitu :

- Ikan campuran + 5.200 Kg.
- 1 (satu) unit alat tangkap PairTrawl.
- 1 (satu) buah Kompas express.
- 1 (satu) Unit GPS Samyung NF5100
- 1 (satu) Unit Radio star Sea Eagle 6900
- 2 (satu) Unit Radio Galaxy
- 1 (satu) Unit Teropong Nikula
- 1 (satu) buah bendera Kebangsaan Malaysia

-----Bahwa terdakwa **Ngo Thanh Phong** selaku Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KM. SURIA TIMUR 11 dan **Ho Minh Hieu** selaku Nahkoda kapal KM. SURIA TIMUR melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi



Eksklusif Indonesia Indonesia telah berhasil mendapatkan ikan campuran sebanyak + 5.200 Kg yang disimpan diatas kapal KM. SURIA TIMUR 11.

-----Bahwa alat penangkap ikan yang dipergunakan adalah pukat/jaring trawl yang tidak diperbolehkan untuk dipergunakan menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.2/Permen-KP/2015 tentang Larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (saine nets), karena merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan tidak memberikan regenerasi untuk ikan berkembang biak karena ikan-ikan kecil juga tertangkap.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 08 Maret 2017, Nomor Register perkara : PDM-23/Ponti/02/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ngo Thanh Phong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan menggunakan alat penangkap ikan dan /atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)”* sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu **dakwaan kesatu** melanggar Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. pasal 102 Undang Undang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan **dakwaan kedua** melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 jo. pasal 102 Undang Undang R.I. Nomor 45 Tahun 2809 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ngo Thanh Phong** dengan pidana denda sebesar Rp. 2.00.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Unit Kapal Perikanan SURIA TIMUR 11
  - ± 5.200 kg Ikan Campur
  - 1 (satu) unit alat tangkap Pair Trawl
  - 1 (satu) unit Kompas EXPRESS;
  - 1 (satu) unit GPS Samyung NF5100.;
  - 1 (satu) unit Radio Star Sea Eagle 6900;
  - 2 (dua) unit Radio Galaxy;
  - 1 (satu) buah Teropong Nikula;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) buah Bendera Kebangsaan Malaysia;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Maret 2017 Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ptk , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ngo Thanh Phong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja turut serta Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan dengan sengaja turut serta menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan (Pair Trawl) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ngo Thanh Phong** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) ;



3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) Unit Kapal Perikanan SURIA TIMUR 11;
  - 1 (satu) unit alat tangkap Pair Trawl;
  - ± 5.200 kg Ikan Campur;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Kompas EXPRESS
- 1 (satu) unit GPS Samyung NF5100.
- 1 (satu) unit Radio Star Sea Eagle 6900
- 2 (dua) unit Radio Galaxy
- 1 (satu) buah Teropong Nikula

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) buah Bendera Kebangsaan Malaysia

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Membebaskan terdakwa **Ngo Thanh Phong** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding Nomor 10/PID.PRKN/2017/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 22 Maret 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 30 Maret 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2017;
4. Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 05 April 2017, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut selama tujuh hari sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak membuat efek jera bagi pelaku lainnya, karena tidak ada daya paksa dan yang diatur dalam pasal 102 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilarang adalah menjatuhkan pidana yang terjadi di ZEEI adalah pidana penjara, tidak termasuk pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, sehingga apabila terdakwa tidak membayar denda dapat diterapkan pidana kurungan dan ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/Pid.Sus/2013 tanggal 06 Mei 2015 yang membatalkan Pengadilan Tinggi Pontianak No.31/Pid.Sus/2012/P T PTK tanggal 15 Maret 2012 dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 25/Pid.Prkn/2011/PN. PTK tanggal 28 Desember 2011 yang menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Mr. TRAN VAN SE dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan Jaksa Penuntut Umum juga keberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah Kompas express, 1 (satu) unit GPS Samyung NF 5100, 1 (satu) unit Radio Star Sea Eagle 6900, 1 (satu) Unit Radio Galaxy dan 1 (satu) Unit Teropong Nikula dirampas untuk negara, karena dikhawatirkan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk melakukan pelelangan lebih besar dibandingkan dengan pemasukan yang akan didapat oleh negara bila barang-barang tersebut terjual, sehingga salah satu tujuan dari penegakan hukum yakni kemanfaatan, tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara , salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Maret 2017,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Ptk, dihubungkan dengan Memori Banding dan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah di pertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, yaitu ***dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI, terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda***, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, termasuk mengenai penjatuhan hukuman denda tanpa disertai hukuman pengganti denda, dengan alasan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Kamar Pidana 3 Perikanan (illegal fishing) dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda, walaupun ada Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang sejenis, karena tidak menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diungkapkan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, adalah karena pada saat itu belum diberlakukan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 tersebut, sedang keberatan Penuntut Umum mengenai barang bukti 1 (satu) buah Kompas express, 1 (satu) unit GPS Samyung NF 5100, 1 (satu) unit Radio Star Sea Eagle 6900, 1 (satu) Unit Radio Galaxy dan 1 (satu) Unit Teropong Nikula yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diputus dirampas untuk negara, Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa semua barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis sehingga layak bila diputus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ptk tanggal 08 Maret 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

---

Hal 10 dari 12 Hal putusan Nomor 35/PID,SUS-PRK/2017/PT KALBAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009, jo Pasal 85 jo Pasal 9 jo pasal 76 A Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982), jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak , tanggal 08 Maret 2017, Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, oleh kami Hendra H Situmorang, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Yulman, S.H. MH. dan Tinuk Kushartati, S.H. sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tanggal 18 April 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35/PID.SUS-PRK/2017/PT KAL BAR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Irwan Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua.

Ttd

1. H. Yulman, S.H. MH

Ttd

Hendra H Situmorang, S.H.

Ttd

2. Tinuk Kushartati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Irwan Junaidi, S.H.